



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Lampung Barat
Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email : disdik_lambar@yahoo.co.id <http://pandiklambar.net.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 420/3231 /III.01/2017

TENTANG

IZIN OPERSIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;
 - bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Huda telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2016.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Huda Nomor : 08/YP-AL HUDA/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang permohonan penerbitan izin operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	NSS / NPSN	Satuan PAUD	Alamat
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL- HUDA	- / -	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	Jl. Soekarno Hatta KM 02 Hanakau Kec.Sukau Lampung Barat

- Kedua** : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 27 September 2017 s.d 27 September 2020;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional wajib :
- Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
 - Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
Pada tanggal 20 September 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Direktori PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;